

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹ Kekerasan dalam lingkup keluarga sendiri, dalam hukum positif dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga, meliputi:

¹Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto, hlm 42

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah , perkawinan , persusuan, pengasuhan dan perwalian , yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Larangan melakukan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 di atas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang. Perlindungan hukum menurut Lili Rasyidi dan IB Wiyasa Putra merupakan perbuatan melindungi menurut hukum.² Lebih lanjut dijelaskan oleh Lili Rasyidi dan IB Wiyasa Putra bahwa fungsi hukum tidak hanya mewujudkan

²Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Sesuatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 123, dalam Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 3.

kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipatif.³

Kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional masih sering terjadi dengan angka kejadian yang cukup tinggi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, namun juga terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mabes Polri, selama tahun 2023, terdapat ±5.555 (lima ribu lima ratus lima puluh lima) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.⁴ Sebagai gambaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga
selama Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2022	2.241	-
2	2023	5.555	Naik

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com>, yang diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 terdapat 2.241 perkara meningkat menjadi 5.555 perkara pada tahun 2023.

³Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 3.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com>, Kapolri: Ada 21 ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak di 2023, 28 Desember 2023, 10:10 WIB, diunduh tanggal 15 Januari 2024

Menurut Sulastri dkk, korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah seorang isteri, sebagai akibat perilaku suami yang sengaja merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan isterinya.⁵ Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa seorang isteri atau suami, namun juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah.⁶

Rumah tangga secara ideal seharusnya mampu menjadi tempat yang aman bagi setiap anggotanya, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan batin dan ikatan cinta diantara suami dan isteri.⁷ Kenyataan di masyarakat menunjukkan masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Beberapa kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berat yang dialami berujung pada kematian, dibunuh atau bunuh diri. Contoh kasus seorang ibu rumah tangga berinisial MSD (24 tahun) pada bulan September 2023 ditemukan tewas di tangan suaminya Nando (25 tahun) di rumah kontrakan jalan Cikedokan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat. Korban dan pelaku sebelum terjadi peristiwa pembunuhan sempat cekcok adu mulut karena masalah

⁵Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yuridis, Vol 6, No 2, Desember 2019, hlm 73

⁶ Hana Fairuz Mestika, *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, IPMHI Law Jurnal, Vol 2, No 1 Januari-Juni 2022, hlm 21

⁷Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, *Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, 2021, hlm 40

ekonomi keluarga. Korban sebeum dibunuh seringkali mendapat kekerasan fisik dan sempat melapor ke Kepolisian dan melakukan visum.⁸

Berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa tersangka menyayat leher isterinya hingga tewas menggunakan pisau dapur. Akibat perbuatannya tersebut tersangka terancam pidana melanggar Pasal 339 KUHP subsider 338 KUHP dan Pasal 5 juncto Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.⁹

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk melakukan suatu kajian yang lebih mendalam dalam suatu penelitian dengan judul: PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ <https://www.kompas.id>, 19 tahun punya UU, KDRT tetap saja marak, 21 September 2023, 02:00 WIB, diunduh tanggal 15 Januari 2024

⁹ <https://www.cnnindonesia.com>, Suami Bunuh Isteri di Cakarang Sempat dilaporkan Kasus KDRT, 12 September 2023, 19:19 WIB, diunduh tanggal 15 Januari 2024

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
- b. Sebagai media menambah pengetahuan tentang pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Sebagai referensi dalam penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.


- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana tersaji berikut ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara runtut dan sistematis dalam dalam bab perbab yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan konsep-konsep guna mendukung penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang Tindak Pidana pengertian pidana dan tindak pidana, pengertian tujuan pemidanaan, tinjauan khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

Bab III tentang Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendapatkan data-data dalam suatu penelitian, meliputi penggunaan metode pendekatan, penetapan spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V tentang Simpulan dan Saran. Bab ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan guna membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi.